



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 36/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama : **Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H.**

Pekerjaan : Advokat

Alamat : SHS Law Office, Wisma NH Jalan Raya Pasar Minggu Kav.  
2 B-C Lantai Dasar, Pancoran Jakarta Selatan 12780.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 25 April 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 25 April 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 76/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 25 April 2019 dengan Nomor 36/PUU-XVII/2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2019, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka

untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi);

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan sebagai berikut;
  - (1) *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
    - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
    - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
    - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.*
  - (2) *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
  - (3) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*
    - a. *pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
    - b. *korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.*
    - c. *tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
    - d. *perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.*
    - e. *tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
3. Bahwa berdasarkan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi: *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
  - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- c. *memutus pembubaran partai politik;*
- d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, dan*
- e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Sehingga berdasarkan uraian tersebut di atas Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara permohonan pengujian undang-undang ini.

## **II. LEGAL STANDING PEMOHON**

4. Bahwa Pemohon adalah Advokat yang peduli terhadap jalannya demokrasi yang berdasarkan hukum di Indonesia;
5. Bahwa di samping itu Pemohon adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Pemohon telah pula menggunakan haknya sebagai warga Negara pada Pemilu Pilpres dan Pileg pada tanggal 17 April 2019 yang lalu;
6. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar dengan tidak jelasnya makna dan tafsir serta penerapan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tersebut.
7. Bahwa Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan: "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: (a) perorangan warga negara Indonesia, (b) kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, (c) badan hukum publik dan privat, atau (d) lembaga negara.*";
8. Bahwa selain itu, sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan berikutnya, Mahkamah telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian hak konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
9. Bahwa Pemohon mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum 2019 (baik untuk Pemilihan anggota legislatif maupun Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden) yang telah terdaftar sebagai Pemilih.
  10. Bahwa dengan demikian, Pemohon adalah individu Warga Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang secara langsung atau tidak langsung berpotensi dirugikan hak-hak konstitusinya atau terkena dampak atau dirugikan keberadaannya akibat adanya Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
  11. Bahwa dengan demikian Pemohon memenuhi kualifikasi dan kedudukan hukum (*legal standing*) serta memiliki kepentingan untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi, dan oleh karena itu, sudah sepatutnyalah Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi berkenan menerima, memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

### III. URAIAN MENGENAI DASAR PERMOHONAN

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, "*Negara Indonesia adalah negara hukum*";
2. Bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, berbunyi, "*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari*

*setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”;*

3. Bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut tidak selaras dan menyimpang dari Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa Negara hukum dalam arti formil (klasik) menyangkut pengertian hukum dalam arti sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis, dan belum tentu menjamin keadilan substantif. Negara hukum dalam arti materiel (modern) atau *the rule of just law* merupakan perwujudan dari negara hukum dalam arti luas yang menyangkut pengertian keadilan di dalamnya, yang menjadi esensi daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Bahwa asas kepastian hukum yang juga merupakan prinsip penting dalam negara hukum (*rule of law*) juga dapat dimaknai sebagai *“a legal system in which rules are clear, well-understood, and fairly enforced”*. Sehingga Negara memiliki sistem hukum yang jelas aturan-aturannya, mudah dipahami dan dapat diterapkan. Bahwa dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menimbulkan ketidakpastian makna, tafsir serta kabur target penerapannya karena tidak mengatur secara tegas berapa pasangan capres dan cawapres yang harus mengikuti Pilpres 2019. Bahwa ketidakpastian tersebut menimbulkan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut, yaitu, “apakah pada jumlah Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dengan dua pasangan Capres-Cawapres atau lebih dua Capres-Cawapres“, khususnya dikaitkan dengan pelaksanaan Pilpres tanggal 17 April 2019 dengan hanya dua pasangan Capres-Cawapres yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang Penetapan calon presiden dan calon wakil presiden pemilihan umum tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018?; di mana realitas politik ini tidak mendukung atau tidak menggambarkan suatu keadaan yang mendukung Negara Indonesia adalah Negara Hukum.
4. Bahwa Pasal 6A ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua*

*puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”;*

5. Bahwa Pasal 6A ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, *Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.*
6. Bahwa terdapat ketidakselarasan penafsiran dan penerapan Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terhadap Pasal 6A ayat 3 dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dengan alasan dan penjelasan sebagai berikut: Bahwa *original intent* dari Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) tersebut dari pembentuk UUD 1945 dalam hal ini panitia *ad hoc* TAP I MPR sebagai pembahas konstitusi, ketika membahas materi sistem pemilu presiden dan wakil presiden dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 membahas angka minimal 50% + 1 dalam penentuan pasangan yang menjadi pemenang namun setelah ditelusuri dalam risalah perubahan dapat dilihat bahwa pembentuk perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memikirkan masalah persebaran penduduk yang tidak merata di Pulau Jawa dengan di luar Pulau Jawa, diantaranya komposisi penduduk baik dari sebarannya, letak geografis maupun suku bangsa yang terdapat di Indonesia. Bahwa jika dikaitkan Pasal 416 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut dengan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945, Pemohon memaknai bahwa Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 sepanjang terkait dengan jumlah Pasangan Calon, maka harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945. Hal ini berarti jumlah Pasangan yang dimaksud Pasal 6A ayat (3) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Demikian pula konstruksi hukum pada Pasal 416 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 harus dimaknai bahwa sepanjang terkait dengan jumlah Pasangan Calon, maka harus dikaitkan dengan konstruksi Pasal 416 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yaitu peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden harus lebih dari 2 (dua) pasangan calon. Bahwa sistem multipartai di Indonesia merupakan latar belakang amandemen ketiga dan keempat UUD 1945 yang mengatur penetapan pemenang pilpres yang diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945. Situasi politik yang diharapkan

adalah akan ada banyak calon Presiden karena banyak partai yang akan mengajukan calon Presiden. Lahirnya Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 karena adanya pemikiran mengenai situasi Indonesia yang terdiri dari banyak suku, banyak penduduk di tempat yang tersebar, di mana ternyata sebaran jumlah penduduk yang tidak merata yakni antara sebaran jumlah penduduk di Provinsi Jawa dan dengan sebaran jumlah penduduk di luar Jawa. Untuk menunjukkan bahwa Presiden adalah mewakili mayoritas penduduk Indonesia secara keseluruhan maka diharuskan adanya persebaran perolehan suara minimal memperoleh 50% suara dengan minimal 20% lebih dari 50% provinsi yang ada. Jika tidak ada pasangan calon yang memenuhi persebaran, maka Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 memberi jawaban, bahwa dua pasangan yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua akan kembali dipilih oleh rakyat secara langsung, dan yang memperoleh suara terbanyak akan dilantik. Tampak bahwa Pasal 6A ayat (4) UUD 1945 dimaksudkan pemilihan Presiden dengan lebih dari dua pasangan calon Presiden. Bahwa realitas politik pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 hanya ada 2 (dua) capres dan cawapres tidak dapat dijadikan alasan sehingga memenjarakan konstitusi yang berlaku, oleh karena itu kepatuhan dan penerapan UUD 1945 jangan tergantung situasi politik dan pandangan yang gampang berubah ubah, jika melakukan yang menyimpang dari konstitusi maka pilpres itu bersifat inkonstitusional kecuali mau melakukan perubahan konstitusi yang memerlukan syarat yang berat sebagaimana diatur dalam Pasal 37 UUD 1945;

7. Bahwa ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat Undang-undang ke dalam Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
8. Bahwa Pasal 416 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, *“Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*
9. Bahwa Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) yang disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat undang-undang ke dalam Pasal 416 ayat (1) dan

ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah mengatur muatan tentang Pilpres yang dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, di mana peserta Pilpres adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon dan kemudian diambil capres dan cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk diikuti kembali pada putaran kedua pilpres dan pada putaran kedua Pilpres tersebut pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenang pilpres dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bahwa Pilpres 2019 seharusnya diikuti lebih dari 2 (dua) pasangan capres dan cawapres (tiga pasangan capres dan cawapres atau lebih) dan menggunakan system 2 (dua) putaran untuk menentukan pemenang Pilpres dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden;

10. Bahwa Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*;
11. Bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan penjelasan sebagai berikut: Pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan 2019 terdapat perbedaannya antara lain:
  - a. Undang-undang yang mengatur, Pemilu 2014 diatur dengan 3 undang-undang yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, yaitu:
    - i. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
    - ii. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu;
    - iii. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sedangkan Pemilu 2019 hanya diatur dalam satu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - b. Sistem pemilihan di mana pada Pemilu 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif (DPR, DPRD, DPR) dilaksanakan berbeda dan terpisah dengan jarak waktu sekitar 3 bulan, sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan pemilu serentak di mana Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama pada hari yang sama. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 Tahun 2014 adalah memeriksa,



menyidangkan dan memutuskan perkara tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden untuk pelaksanaan Pilpres 2014 dan dan tidak dapat menjangkau pelaksanaan Pilpres 2019; di mana Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tersebut tidak berlaku lagi. Bahwa Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan capres dan cawapres yang diusung oleh gabungan partai politik peserta pilpres 2019 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1131/PL.02.2-KPT/06/IX/2018 tentang Penetapan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018, dengan Nomor Urut 1 dan 2. Bahwa KPU RI telah mengeluarkan PKPU Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 3 ayat (7) di mana yang mengatur pilpres tahun 2019 apabila diikuti oleh 2 pasangan calon saja, hal mana PKPU ini pun seharusnya batas demi hukum karena bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi yaitu Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Bahwa Komisi pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan pada tanggal 17 April 2019 ini akan menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih pada tanggal 22 Mei 2019. Bahwa dasar hukum yang akan dipergunakan oleh KPU dalam menentukan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden apakah Nomor Urut 1 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin dan Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahudin Uno sampai dengan diajukannya permohonan ini adalah tidak jelas dan tidak pasti. Bahwa Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, adalah aturan mengenai penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih jika peserta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diikuti lebih dari 2 pasangan calon, namun jika peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden hanya diikuti oleh 2 pasangan calon yang saat ini terjadi, maka tidak terdapat aturan hukum perundang-undangan yang jelas dan tegas untuk diikuti oleh Komisi Pemilihan Umum dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Bahwa ketiadaan aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres yang jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak terdapat aturan yang memadai, maka hasil dari Pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional,

tidak sah, tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Bahwa tidak adanya aturan hukum yang jelas tentang penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, apalagi dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sama sekali tidak menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-XII/2014 baik di bagian Menimbang, Mengingat maupun dalam badan/isi undang-undang tersebut. Bahwa seharusnya Pilpres harus diikuti lebih dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden (minimal 3 pasangan calon) untuk itu Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi agar membatalkan pelaksanaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden pada tanggal 17 April 2019 tersebut dan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk menghentikan semua tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan manual (*real count*) yang sedang berlangsung dan tahapan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilakukan pada tanggal 22 Mei 2019. Bahwa dengan adanya norma: ***“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia,*** jika dihubungkan dengan penyelenggaraan pemilihan umum presiden tanggal 17 April 2019 yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional, sehingga penyelenggaraan Pilpres tersebut tidak mempunyai dasar konstitusi yang jelas dan telah melanggar hak konstitusional Pemohon. Bahwa terdapat alasan hukum yang kuat untuk mengulang lagi semua proses dan tahapan Pilpres 2019 di mana dalam hal ini bolehlah Pemohon mengutip pendapat Janedjri M. Gaffar (Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi 2013), *“Konsep hukum yang dibentuk melalui Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 adalah bahwa keputusan yang dihasilkan oleh proses demokrasi dapat dibatalkan oleh pengadilan. Hal ini terdapat dalam pertimbangan hukum putusan MK sesuai dengan negara hukum*

*(nomokrasi) sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 angka (3) UUD 1945. Konsekuensi logis dari asas Negara hukum tersebut adalah bahwa demokrasi tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan pergulatan kekuatan-kekuatan politik saja, tetapi juga harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Setiap keputusan yang diperoleh secara demokratis (kehendak suara terbanyak) semata-mata, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika di dalamnya terdapat pelanggaran terhadap nomokrasi (prinsip-prinsip hukum) yang bisa dibuktikan secara sah di pengadilan”;*

#### **IV. PETITUM**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia, agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

##### **DALAM PROVISI**

Bahwa untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam seluruh proses pelaksanaan tahapan Pilpres yang sedang terjadi di Komisi Pemilihan Umum, termasuk tetapi tidak terbatas pada penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei 2019, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil presiden tahun 2019 karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencegah pelanggaran yang terus berlanjut terhadap UUD 1945 termasuk tetapi tidak terbatas pada perhitungan suara manual (*real count*) yang sedang berlangsung;
2. Menunda penetapan presiden dan wakil presiden terpilih yang akan dilangsungkan pada tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan adanya pemilihan umum presiden dan wakil presiden yang diikuti sedikit-dikitnya 3 (tiga) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai peserta pemilu berikutnya.

##### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 416 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Pasal 416 ayat (1), bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 28D UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa Pilpres harus diikuti sedikitnya 3 (tiga) pasangan calon dimaksud, sehingga selanjutnya Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berbunyi, *“Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum yang diikuti sekurang-kurangnya tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden”*;
  3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
- Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi KTP a.n. Sunggul Hamonangan Sirait;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat yang dikeluarkan Peradi berlaku sampai dengan tahun 2021;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan KPU RI.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU 7/2017) terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;

- b. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.4]** Menimbang pula bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya, Mahkamah telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada Paragraf **[3.3]** dan Paragraf **[3.4]** di atas maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.

2. Bahwa Pemohon, Sunggul Hamonangan Sirait, S.H., M.H, menerangkan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat mempunyai hak pilih dalam Pemilu

2019 dan telah terdaftar sebagai pemilih. Untuk membuktikan keterangannya Pemohon telah melampirkan kutipan daftar pemilih tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (vide Bukti P-3).

3. Bahwa, sebagai Pemilih dalam Pemilu 2019, Pemohon menganggap dirinya berpotensi mengalami kerugian konstitusional yang disebabkan oleh norma berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017.
4. Bahwa jika semata-mata bersandar pada penjelasan Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya sebagaimana diuraikan di atas, tidak tampak hak konstitusional apa sesungguhnya yang oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017, namun setelah Mahkamah memeriksa keseluruhan uraian Pemohon telah ternyata bahwa hak konstitusional yang oleh Pemohon dianggap dirugikan dimaksud adalah hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini Pemohon menganggap Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum bagi Pemohon sebagai warga negara yang memiliki hak pilih karena Pemohon menganggap pemilihan Presiden dan Wakil Presiden seharusnya diikuti oleh lebih dari dua pasangan calon.
5. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 1 sampai dengan angka 4 di atas, uraian perihal kedudukan hukum Pemohon sekaligus berlaku sebagai bagian dari argumentasi Pemohon dalam mendalilkan inkonstitusionalitas norma Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon telah menerangkan hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak untuk mendapat kepastian hukum sehingga telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusionalnya dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon perihal inkonstitusionalitas norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan permohonan provisi dan pokok permohonan Pemohon.

#### **Dalam Provisi**

**[3.7]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan permohonan provisi yang meminta Mahkamah untuk menghentikan semua proses tahapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 dengan alasan yang pada pokoknya untuk mencegah terjadinya pelanggaran konstitusi dalam seluruh proses pelaksanaan tahapan Pilpres karena menurut Pemohon bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap permohonan provisi *a quo* Mahkamah mempertimbangkan bahwa berdasarkan putusan-putusan sebelumnya, meskipun secara kasuistis Mahkamah pernah mengabulkan permohonan provisi dalam pengujian undang-undang, pengabulan permohonan provisi demikian diberikan setelah secara saksama mempertimbangkan relevansi dan urgensinya suatu permohonan. Adapun permohonan *a quo* diajukan pada tanggal 25 April 2019 dan perbaikan Permohonan diterima Mahkamah pada tanggal 15 Mei 2019 ketika pelaksanaan tahapan pemungutan suara telah selesai dilakukan. Berdasarkan pertimbangan tersebut Mahkamah berpendapat Permohonan provisi Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.8]** Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian konstusionalitas Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 yang menyatakan, *“Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari ½ (setengah) jumlah provinsi di Indonesia”*.

Menurut Pemohon, Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan



sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Pemohon dengan memahami konstruksi hukum yang dibangun dalam ketentuan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 timbul ketidakpastian makna, tafsir, serta kabur target penerapannya karena tidak mengatur secara tegas berapa pasangan capres dan cawapres yang harus mengikuti Pilpres 2019.
2. Bahwa menurut Pemohon terdapat ketidakselarasan penafsiran dan penerapan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 dengan Pasal 6A ayat (3) dan Pasal 6A ayat (4) UUD 1945.
3. Bahwa menurut Pemohon ketentuan norma yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) dan ayat (4) disadur langsung dan tanpa perubahan oleh pembuat Undang-Undang ke dalam Pasal 416 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2017 yang mengatur muatan tentang Pilpres yang dilaksanakan dalam 2 (dua) putaran, di mana peserta Pilpres adalah lebih dari 2 (dua) pasangan calon dan kemudian diambil capres dan cawapres yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua untuk diikuti kembali pada putaran kedua Pilpres dan pada putaran kedua pilpres tersebut pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak adalah pemenang Pilpres dan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden terpilih;
4. Bahwa menurut Pemohon, Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dikarenakan pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dengan 2019 terdapat perbedaan yaitu sistem Pemilu 2014 pemilihan presiden dan wakil presiden dengan pemilihan anggota legislatif terpisah dengan jarak waktu sekitar 3 bulan, sedangkan pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 merupakan Pemilu serentak di mana Pilpres dan Pileg dilaksanakan secara serentak dan bersama-sama pada hari yang sama. Selain itu, menurut Pemohon dasar hukum yang akan dipergunakan oleh KPU dalam menentukan siapa pemenang pemilihan presiden dan wakil presiden adalah tidak jelas dan tidak pasti;
5. Bahwa menurut Pemohon, adanya ketiadaan aturan hukum yang jelas dan pasti yang mengatur mengenai penetapan pemenang Pilpres yang jika hanya diikuti oleh 2 pasangan calon telah mengakibatkan ketidakpastian hukum dan jika tidak terdapat aturan yang memadai maka hasil dari Pilpres yang ditetapkan oleh KPU akan menjadi inkonstitusional, tidak sah, tidak mengikat dan tidak wajib diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, menurut Pemohon, hal tersebut

telah mengakibatkan penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden menjadi inkonstitusional.

**[3.9]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-3;

**[3.10]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut Mahkamah mempertimbangkan bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka, dengan mengacu pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat urgensi untuk meminta keterangan pihak-pihak sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

**[3.11]** Menimbang bahwa setelah memperhatikan secara saksama dalil-dalil Pemohon telah ternyata bahwa keseluruhan dalil Pemohon sesungguhnya bertumpu pada anggapan Pemohon bahwa Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga dengan demikian menurut Pemohon Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, persoalan konstusionalitas yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah benar Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum.

Terhadap persoalan konstusional tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pasal 416 UU 7/2017 selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 416**

- (1) Pasangan Calon terpilih adalah Pasangan Calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) jumlah provinsi di Indonesia.
- (2) Dalam hal tidak ada Pasangan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 2 (dua) Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

- (3) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 2 (dua) Pasangan Calon, kedua Pasangan Calon tersebut dipilih kembali oleh rakyat secara langsung dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
  - (4) Dalam hal perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama diperoleh oleh 3 (tiga) pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
  - (5) Dalam hal perolehan suara terbanyak kedua dengan jumlah yang sama diperoleh oleh lebih dari 1 (satu) pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara yang lebih luas secara berjenjang.
2. Bahwa secara konstitusional, ketentuan yang mengatur tentang pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Pasal 6A UUD 1945 yang selengkapnya menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 6A**

- (1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.
- (3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
- (4) Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

3. Bahwa konstruksi penalaran yang terbangun dari keseluruhan rumusan dalam Pasal 6A UUD 1945 tersebut adalah:
  - a. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan dalam satu pasangan, bukan terpisah antara calon Presiden dan calon Wakil Presiden;
  - b. Pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu di mana hal itu harus dilakukan sebelum pelaksanaan pemilu;
  - c. UUD 1945 tidak menentukan batas minimum maupun maksimum pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam UUD 1945;
  - d. Berapapun jumlah pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang menjadi peserta pemilu, jika salah satu pasangan calon telah memperoleh jumlah suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 1/2 (setengah) jumlah provinsi di Indonesia maka pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksud dinyatakan sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan karenanya dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden;
  - e. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang memperoleh suara sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas maka dilakukan pemilu putaran kedua yang diikuti oleh pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua. Selanjutnya, pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak dalam putaran kedua ini, tanpa perlu lagi mempertimbangkan persebaran perolehan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d, dinyatakan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas telah ternyata tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pemilu Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidaknya-tidaknya oleh tiga pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden. Bahkan, terlepas dari perdebatan perihal preferensi *original intent* dalam penafsiran konstitusi dibandingkan dengan metode penafsiran lainnya dan terlepas pula dari perdebatan perihal

apakah pendapat-pendapat yang berkembang dalam proses perumusan Pasal 6A UUD 1945 dapat dianggap sebagai *original intent*, selama berlangsungnya sidang-sidang Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR tidak terdapat catatan yang menunjukkan bahwa pemilihan Presiden dan Wakil Presiden harus diikuti setidaknya oleh tiga pasangan calon. Catatan penting yang dapat ditemukan dalam kaitan ini adalah bahwa pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang secara konstitusional dinyatakan sebagai pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden terpilih harus merepresentasikan keindonesiaan. Oleh karena itulah ditentukan persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang di samping memersyaratkan perolehan suara terbanyak juga mengharuskan adanya persebaran minimum perolehan suara. Dengan demikian, dalam rumusan norma Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tersebut sama sekali tidak ada kekaburan penafsiran makna maupun penerapan sebagaimana didalilkan Pemohon.

5. Bahwa rumusan yang tertuang dalam Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 adalah diturunkan langsung dengan rumusan yang persis sama dari rumusan yang tertuang dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 dan hal ini pun dibenarkan oleh Pemohon. Oleh karena itu, menjadi ganjil dan bertentangan dengan logika apabila norma undang-undang yang secara pasti merumuskan ketentuan sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945 dikatakan bertentangan dengan UUD 1945, sebagaimana didalilkan Pemohon. Lagi pula, suatu undang-undang, *in casu* UU 7/2017, tidak mungkin menambahkan suatu norma sebagai turunan atau pengaturan lebih lanjut dari UUD 1945 jika penambahan norma demikian menjadikan norma itu justru bertentangan dengan UUD 1945, baik secara tekstual maupun kontekstual.

Berdasarkan pertimbangan angka 1 sampai dengan angka 5 di atas, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 416 ayat (1) UU 7/2017 tidak memberikan kepastian hukum sehingga bertentangan dengan gagasan negara hukum adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan provisi tidak beralasan menurut hukum;
- [4.4]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili:**

##### **Dalam Provisi:**

Menolak permohonan provisi Pemohon;

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **sembilan**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi

terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 13.46 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

ttd.

**Wahiduddin Adams**

ttd.

**Enny Nurbaningsih**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Hani Adhani**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.